



BUPATI BANGLI

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 170 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak daerah, perlu dilakukan kegiatan pemeriksaan pajak daerah;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah, sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya suatu perangkat hukum yang menjadi landasan operasional kegiatan pemeriksaan daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Bangli.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

- investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  8. Pemeriksa adalah pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah atau tenaga ahli yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
  9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah.
  11. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
  12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala daerah.
  15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
  16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih yang harus dibayar.
  17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,

yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

## BAB II

### TUJUAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 2

- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan :
  - a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; dan
  - b. tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  
- (2) Pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, dilakukan dalam hal :
  - a. surat pemberitahuan tidak disampaikan pada waktunya sekalipun sudah ditegur secara tertulis;
  - b. tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan daerah selain yang tersebut pada huruf a;
  - c. surat pemberitahuan menunjukkan adanya kelebihan pembayaran Pajak Daerah; dan
  - d. terdapat petunjuk yang kuat tentang tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan daerah.
  
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal ini :
  - a. pengumpulan bahan guna pembuatan atau penyusunan norma penghitungan;
  - b. pencocokan data dan atau alat keterangan;
  - c. mengetahui secara tepat keadaan usaha dan atau pekerjaan Wajib Pajak dan pihak ketiga yang ada hubungannya dengan wajib pajak;
  - d. penentuan besarnya jumlah Pajak Daerah dalam suatu masa pajak khususnya bagi wajib pajak baru;
  - e. wajib pajak mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak daerah atau banding atas keputusan keberatan tersebut; dan
  - f. hal-hal lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## BAB III

### BENTUK PEMERIKSAAN

#### Pasal 3

- (1) Bentuk Pemeriksaan terdiri dari :
  - a. pemeriksaan lengkap; dan
  - b. pemeriksaan sederhana.
  
- (2) Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di tempat domisili atau dilokasi

usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis Pajak Daerah untuk tahun pajak berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.

- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan :
- a. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak, untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak berjalan di tempat Wajib Pajak dengan menguraikan hasil pemeriksaan sesuai dengan bobot dan kedalaman pemeriksaan yang sederhana; atau
  - b. di kantor, meliputi jenis Pajak Daerah, untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak berjalan di kantor dengan menguraikan hasil ikhtisar perhitungan koreksi hasil pemeriksaan.

#### BAB IV

#### NORMA PEMERIKSAAN

##### Pasal 4

Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang memuat batasan-batasan yang merupakan ketentuan baik menyangkut :

- a. pemeriksaan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan; dan
- c. wajib Pajak.

##### Pasal 5

Norma Pemeriksaan yang menyangkut pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan lengkap berpedoman pada norma pemeriksaan yaitu pemeriksaan wajib :
  - a. memiliki tanda pengenal dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan;
  - b. memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - c. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - d. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak;
  - f. melakukan pemeriksaan secara keseluruhan menyangkut setiap pos dalam laporan keuangan yang akan diperiksa guna menentukan kepatuhan Wajib Pajak dan tujuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah;

- g. menggunakan berbagai metode, prosedur dan teknik analisa dalam pemeriksaan guna membuktikan kebenaran perkiraan yang diperiksa;
  - h. membuat laporan hasil pemeriksaan;
  - i. memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan hasil pemeriksaan;
  - j. mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 hari sejak selesainya pemeriksaan dan dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan
  - k. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan sederhana dilapangan berpedoman pada norma pemeriksaan yaitu;
- a. memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan;
  - b. memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - c. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
  - d. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib pajak yang akan diperiksa;
  - e. membuat laporan pemeriksaan;
  - f. memberitahukan secara tertulis kepada wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemeritahuan Pajak Daerah dengan hasil pemeriksaan;
  - g. mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 14 hari sejak selesainya pemeriksaan dan dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan
  - h. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan sederhana dikantor berpedoman pada norma pemeriksaan yaitu pemeriksa wajib :
  - a. menyampaikan surat panggilan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk memanggil Wajib Pajak agar datang ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah dalam rangka pemeriksaan;
  - b. menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
  - c. membuat laporan pemeriksaan;
  - d. memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Setoran Pajak Daerah dengan hasil pemeriksaan;
  - e. mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 hari sejak selesainya pemeriksaan dan dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang di ketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan; dan
  - f. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Norma pemeriksaan yang menyangkut pelaksana pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah :

1. pemeriksaan dilakukan oleh dari satu orang pemeriksa;
2. pemeriksaan dilaksanakan di kantor Pemeriksa, di kantor Wajib Pajak atau di tempat usaha atau di tempat tinggal atau di tempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
3. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dapat dilanjutkan di luar jam kerja, jika dipandang perlu;
4. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah;
5. hasil pemeriksaan yang seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang



- persetujuannya dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
6. terhadap temuan dalam Pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak, dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
  7. berdasarkan laporan pemeriksaan Pajak Daerah, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

#### Pasal 7

Norma pemeriksaan yang menyangkut Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:

1. wajib pajak wajib memenuhi panggilan dalam pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di Kantor Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan;
2. wajib pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa;
3. wajib pajak berhak meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
4. wajib pajak berhak meminta kepada Pemeriksa rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Setoran Pajak Daerah;
5. wajib pajak wajib menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui;
6. wajib pajak wajib menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui;
7. wajib Pajak memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
8. wajib pajak wajib memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
9. wajib pajak wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

### BAB V

#### PEDOMAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 8

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak didasarkan pada pedoman pemeriksaan yang meliputi :

1. pedoman umum pemeriksaan;
2. pedoman pelaksanaan pemeriksaan; dan
3. pedoman laporan hasil pemeriksaan.

### Pasal 9

Pedoman umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah sebagai berikut :

1. Jangka waktu pemeriksaan ditentukan sebagai berikut :
  - a. Pemeriksaan sederhana untuk 1 ( satu ) Wajib Pajak harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal penyerahan tindakan surat tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak;
  - b. Pemeriksaan Lengkap untuk 1 (satu ) Wajib Pajak harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua ) bulan terhitung sejak tanggal penyerahan tindakan surat tugas dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak;
  - c. Dalam hal dipandang perlu, penyelesaian pemeriksaan dapat diperpanjang jangka waktunya setelah terlebih dahulu melaporkan perkembangan pemeriksaan disertai alasan dengan mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah; dan
  - d. Pemeriksaan dinyatakan selesai apabila Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah telah diterbitkan.
2. pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa yang telah mendapat Pendidikan Teknis Pemeriksa Pajak Daerah dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa;
3. pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan, dan objektif serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
4. pemeriksa harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak; dan
5. temuan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksa sebagai bahan untuk menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak daerah.

### Pasal 10

Pedoman pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah sebagai berikut :

1. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan program pemeriksaan, sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan dengan pengawasan yang seksama;
2. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh, yang harus dikembangkan dengan bukti yang kuat melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan; dan
3. pendapat dan kesimpulan Pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## Pasal 11

Pedoman laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah disusun secara rinci, ringkas, dan jelas, sesuai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung bukti yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap Ketentuan Perpajakan Daerah, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang diperlukan.
2. Laporan hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah harus memperlihatkan :
  - a. faktor pembanding;
  - b. nilai absolut dari penyimpangan;
  - c. sifat, bukti dan petunjuk adanya penyimpangan;
  - d. pengaruh penyimpangan; dan
  - e. hubungan dengan permasalahan lainnya.

## BAB VI

### TATA CARA PEMERIKSAAN

#### Pasal 12

- (1) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
  - a. memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban pembayaran pajak daerah;
  - b. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - c. meminjam buku-buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
  - d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diterima;
  - e. melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, menyangkut setiap pos dalam laporan keuangan yang akan diperiksa guna menentukan kepatuhan wajib Pajak untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan Perpajakan Daerah.
  - f. menggunakan berbagai metode, prosedur, dan teknik analisis guna membuktikan kebenaran perkiraan yang diperiksa;
  - g. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;

- h. melakukan penyegelan tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, apabila Wajib Pajak atau Wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan; dan
  - i. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Atas peminjam buku-buku dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas dan terinci jenis serta jumlahnya.

### Pasal 13

- (1) Pemeriksaan sederhana di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara :
- a. memeriksa SSPD/ validasi, dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban pembayaran Pajak Daerah;
  - b. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - c. meminjam buku-buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
  - d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
  - e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
  - f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan; dan
  - g. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Pemeriksaan sederhana di kantor sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara :
- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa

- SSPD/validasi, buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. meminjam buku-buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
  - c. memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
  - d. meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib Pajak yang diperiksa; dan
  - e. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pemeriksaan lapangan tetap dapat dilaksanakan, apabila wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak ada ditempat tetapi ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai batas kewenangannya atau pemeriksaan dapat ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Dalam rangka pengamanan pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda Pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak juga ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta tidak memberikan data yang diperlukan, Wajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan didahului Surat Peringatan I dan II dalam interval waktu masing-masing 3 (tiga) hari kerja.

- (5) Pegawai Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, Surat pernyataan penolakan membantu Kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau selanjutnya untuk dilakukan penyidikan.

#### Pasal 15

- (1) Hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 21 hari setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 hari setelah Pemeriksaan Lapangan disampaikan.
- (3) Hasil Pemeriksaan Sederhana Kantor disampaikan segera setelah pemeriksaaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau tidak menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, SKPD dan atau STPD diterbitkan secara jabatan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 16

- (1) Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah (LHPPD) untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan Perpajakan Daerah.
- (2) Apabila penghitungan besarnya pajak yang terutang dalam SKPDN, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan SPPD, maka perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pasal 17

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 21 Maret 2016

BUPATI BANGLI,



I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 21 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH,



IDA BAGUS GEDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 6.